

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Antropologi merupakan ilmu yang seringkali menggambarkan realitas pada sebuah kebiasaan, fenomena, pemaknaan, peran, serta nilai dan norma yang berlangsung diantara masyarakat. Realitas pada perkembangan aspek kehidupan manusia saat ini mempengaruhi munculnya integrasi yang memicu masyarakat merubah unsur pola kehidupannya. Salah satu perubahan unsur tersebut yaitu, munculnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan perjudian yang sebelumnya dianggap sebagai penyimpangan karena tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat serta dilarang kegiatannya secara hukum oleh negara. Kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian ini tidak terlepas dari adanya ketidakberhasilan peranan sosial dalam struktur fungsional sehingga memicu penyimpangan yang mereka lakukan. Terlepas dari itu semua, kebiasaan berjudi masyarakat telah menjadi pola kehidupan yang mereka sadari serta menjadi hal yang umum di Kelurahan Medan Deli dan membentuk keseimbangan sosial atas kebiasaan tersebut.

Perilaku berjudi masyarakat muncul bukan merupakan persetujuan melainkan respon manusia tersebut yang didukung oleh keadaan disekitarnya dan dibawah kendali kekuatan sosial. kegiatan perjudian ini merupakan permasalahan yang telah berlarut-larut sulit untuk dikendalikan dan dituntaskan keberadaannya secara hukum. Seperti halnya saat ini

merebaknya kawasan-kawasan kegiatan perjudian mesin tembak ikan, khususnya di wilayah Kelurahan Titi Papan, Medan Deli. Permainan mesin tembak ikan merupakan bentuk permainan modern pada golongan masyarakat sosial yang menekankan aspek teknologi serta mesin dengan iming-iming kemenangan hadiah oleh pemainnya (Tarigan et al., 2022).

Pada kenyataannya, peneliti melihat kegiatan perjudian yang dilarang negara dengan dasar UU RI Pasal 303 KUHP tidak terlalu berdampak besar. Wilayah Kelurahan Titi Papan, Medan Deli saat ini seakan-akan menjadi surganya bagi penjudi dengan berbagai macam jenis permainan yang disuguhkan pada mesin tembak ikan tersebut. Namun, kegiatan ini seolah-olah tidak tercium oleh lembaga terkait yang seharusnya menangani pelanggaran ini. Bahkan sesekali peneliti melihat oknum-oknum pada lembaga yang seharusnya menangani kegiatan ini ikut berada disekitar lingkungan tetapi tidak berbuat apapun sehingga kegiatan perjudian tersebut tetap beroperasi saat itu pula.

Terdapat faktor yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan perjudian diantaranya adalah faktor ekonomi, dimana pelaku berharap dengan berjudi akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sementara pada kenyataannya perjudian menimbulkan kerugian materi pada pelakunya, menciptakan lingkungan yang tidak aman karena peningkatan tindak kriminalitas disekitarnya, serta berdampak pada penurunan kualitas kehidupan di masa depan (Sarman, 2021).

kegiatan perjudian mesin tembak ikan yang akan dikaji peneliti berlokasi di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kaitannya, lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang banyak mengoperasikan kegiatan perjudian mesin tembak ikan dengan jangka waktu sudah bertahun-tahun. Fenomena kegiatan perjudian ini telah sampai pada masyarakat dan sudah diketahui sebagai rahasia umum namun penanggulangannya seolah-olah kasat mata dan terus ada. Kebiasaan berjudi masyarakat sampai dititik adanya keseimbangan sosial pada lokasi tersebut menjadi alasan bagi penulis memilih lokasi ini sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Pada permasalahan yang ingin dikaji, peneliti menggunakan dasar teori struktural fungsional oleh Radcliffe Brown dikarenakan perilaku yang dilakukan oknum perjudian tersebut didukung karena adanya faktor struktural fungsional disekitarnya. Dimana teori ini mengatakan bahwa adanya interaksi masyarakat mempengaruhi antar satu sama lain. Adanya ketidaksesuaian integrasi yang tercipta pada peran sosial seperti halnya lemahnya penanganan lembaga struktural pada kegiatan perjudian mesin tembak ikan memicu masyarakat akhirnya membiasakan diri atas kemunculan kegiatan perjudian tersebut. Hal tersebut memicu masyarakat merubah pola kehidupannya dengan cepat dan mencapai keseimbangan sosial meskipun kebiasaan yang ada tidak sesuai dengan nilai dan norma.

Penelitian akademis sebelumnya yang sejalan dengan penelitian terkait kegiatan perjudian mesin tembak diantaranya, perjudian online lazim di kalangan siswa (Astuti, 2022), kurangnya pengawasan dari pihak

berwenang menyebabkan munculnya perjudian (Sarman, 2021), perjudian lotere adalah penyakit masyarakat yang ditangani oleh masyarakat dan polisi (Nababan et al, 2022), hukuman pidana diberlakukan pada tersangka dalam permainan menembak ikan (Tarigan et al., 2022), tokoh agama memerangi perjudian di masyarakat (Harefa et al., 2023; Jasman, 2022), efektivitas polisi yang terbatas dalam menangani kasus perjudian online (Lakoro et al., 2020), maisir adalah tindakan kriminal yang mengganggu publik (Sahara & Suriyani, 2018), masyarakat memandang perjudian sebagai hal biasa dan menerima keberadaannya (Wardani et al., 2021), pemerintah menggunakan pendekatan etis dan peraturan untuk mengendalikan kegiatan perjudian sabung ayam (Palayukan, 2015), polisi belum menerapkan peraturan khusus untuk menangani kasus perjudian online (Oktaviyani, 2018), implementasi Qanun Jinayat untuk mengatasi perjudian dalam acara pacuan kuda di Aceh Tengah (Anas, 2019), faktor budaya memainkan peran penting dalam pengembangan dan prevalensi perilaku perjudian dan kecanduan (Aryanata, 2017; Dewi, 2016), sabung ayam adalah kegiatan perjudian yang populer di kalangan penggemar (Munir, 2023), faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ukuran populasi, pendidikan, dan moralitas berkontribusi pada perilaku kriminal (Nugraha, 2021; Siregar, 2023), kaum muda mengadopsi perjudian sebagai strategi penanggulangan dalam menghadapi krisis sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran (Manuhutu, 2022), perjudian adalah pelanggaran norma dan peraturan sosial (Hendrasjah & Hambali, 2023), perjudian dipandang sebagai hiburan dan budaya di Surabaya, yaitu

perjudian merpati (Septanto, 2019), perjudian dianggap dosa dalam Islam (Handoko & Marlina, 2023).

Dari beberapa fenomena-fenomena mengenai perilaku perjudian di atas maka terdapat beberapa kekurangan pada penelitian terdahulu seperti terbatasnya kebergantungan kepada informan, kesulitan dalam pengumpulan data, minimnya pengemukaan solusi praktis, keterbatasan penulis mengaitkan fenomena kegiatan perjudian mengapa hal ini menjadi sebuah integrasi dan memicu masyarakat merubah unsur pola kehidupannya, keterbatasan referensi yang kebanyakan membahas hanya mengenai hukum pidana dan dampak pada kegiatan perjudian, keberagaman sumber yang minim, dan mengeneralisasi fenomena sebagai kegiatan yang tercela atau menyimpang (Subagyo & Astuti, 2022; Sarman, 2021; Nababan et al, 2022; Tarigan et al., 2022; Harefa et al., 2023; Jasman, 2022; Lakoro et al., 2020; Sahara & Suriyani, 2018; Wardani et al., 2021; Palayukan, 2015; Oktaviyani, 2018; Anas, 2019; Aryanata, 2017; Dewi, 2016; Munir & Sobri, 2023; Nugraha, 2021; Siregar, 2023; Manuhutu, 2022; Hendrasjah & Hambali, 2023; Septanto, 2019; Handikan & Marlina, 2023).

Berdasarkan kekurangan penelitian yang ada sebelumnya, pentingnya melihat lebih jauh latar belakang fenomena kegiatan perjudian ini sebagai integrasi dan memicu masyarakat merubah unsur kebiasaannya. Hal tersebut menjadikan penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami pemicu fenomena ini terus berkembang sehingga membentuk keseimbangan sosial ditengah masyarakat Kelurahan Titi Papan, Medan Deli. Selanjutnya

penelitian ini akan menjelaskan keterkaitan lembaga-lembaga terkait pada kegiatan ini sehingga fenomena ini tidak dapat ditanggulangi secara tuntas.

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat mendeskripsikan bentuk pada kegiatan perjudian mesin tembak ikan yang membuat perilaku tersebut menjadi pola kehidupan serta kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagaimana realitas terhadap respon dan keterkaitan lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas fenomena kegiatan perjudian mesin tembak ikan yang terus berkembang jumlahnya.

2.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat mengungkap bentuk keseimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Titi Papan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana struktur sosial masyarakat disekitar pelaku perjudian mesin tembak ikan di Kelurahan Titi Papan?
2. Bagaimana fungsi sosial disekitar perjudian mesin tembak ikan di Kelurahan Titi Papan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperjelas keseimbangan social yang terjadi ditengah berlangsungnya perjudian mesin tembak ikan dengan mengkorelasikan

struktur social dan fungsi social ditengah masyarakat Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Memberikan informasi, pengetahuan dan literature di Program Pendidikan Antropologi dan mengembangkan atau menambah penjelasan di mata kuliah Analisa Dampak Sosial khususnya pada materi konsep, teori, struktur, faktor, dan dampak yang terjadi pada kegiatannya di mata kuliah ini serta menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti dalam mengembangkan masalah mengenai kegiatan perjudian di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan, serta penanggulangan dalam menghadapi perkembangan fenomena praktik perjudian mesin tembak ikan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan muda yang mudah sekali terintegrasi pada pola kehidupan yang mulai muncul pada masyarakat.